

**KEABSAHAN HASIL CETAK (*SCREENSHOT*) SEBAGAI
ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMERIKSAAN
PERKARA PERDATA**

SKRIPSI



Oleh :

TYAH SAFIRA
NBI : 1311800162

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**KEABSAHAN HASIL CETAK (SCREENSHOT) SEBAGAI
ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMERIKSAAN
PERKARA PERDATA**

SKRIPSI



Oleh :

TYAH SAFIRA

NBI : 1311800162

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

**KEABSAHAN HASIL CETAK (SCREENSHOT) SEBAGAI
ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMERIKSAAN
PERKARA PERDATA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**TYAH SAFIRA
NBI : 1311800162**

Dosen Pembimbing:

**Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.
NPP/NIP : 2031087012**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**KEABSAHAN HASIL CETAK (SCREENSHOT) SEBAGAI
ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMERIKSAAN
PERKARA PERDATA**

Oleh :

TYAH SAFIRA
NBI : 1311800162

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 12 Juli 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 708/ST/FH/VII/2022
Tanggal : 9 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua : Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H., CMC
NPP : 20310170749

Sekretaris : Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn
NPP : 20310170758

Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.
NPP : 20310160711

Mengetahui:
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tyah Safira
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“KEABSAHAN HASIL CETAK *SCREENSHOT* SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 5 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Tyah Safira
NBI : 1311800162

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tyah Safira
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“KEABSAHAN HASIL CETAK *SCREENSHOT* SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA”

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 5 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Tyah Safira
NBI : 1311800162

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tyah Safira
NBI :1311800162
Program :Sarjana Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul :

“KEABSAHAN HASIL CETAK SCREENSHOT SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 5 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Tyah Safira

NBI : 1311800162

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tyah Safira

NBI : 1311800162

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

“KEABSAHAN HASIL CETAK *SCREENSHOT* SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 5 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Tyah Safira

NBI : 1311800162

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini saya persembahkan tentu untuk semua orang di sekitar saya yang selalu mendukung dan bangga sepenuhnya dengan setiap pencapaian saya serta semua orang-orang yang telah saya sebutkan dalam kata pengantar

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan judul skripsi **“KEABSAHAN HASIL CETAK (SCREENSHOT) SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA”**.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum Perdata serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan rasa syukur atas selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yaitu Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM. CMA., CPAI.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yaitu Dr. H. Slamet Suhartono, SH., MH.
3. Ibu Wiwik Afifah S.Pi., SH., M.H selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum UNTAG Surabaya yang telah banyak memberikan ilmu, masukan, dan motivasi kepada penulis semasa perkuliahan
4. Bapak Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini
5. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum UNTAG Surabaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan
6. Kedua Orang Tuaku Ayahku Akhmad Sai'in dan Ibuku Elok Nur A. yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya kepada penulis selama ini sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kakak dan Adik-adik Andry Ikhwan Abdillah, Putri Andina Dzikrillah dan Akhmad Falah Abdillah, yang telah memberikan semangat dan doanya. Semoga kita akan terus menjadi orang yang bisa saling membanggakan, aamiin.
8. Seluruh keluarga besarku, begitu besar harapan kalian dan begitu banyak doa untuk penulis. Terimakasih atas segala doa juga dukungan apapun bentuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
9. Kepada Panji Asmara Setiawan terima kasih telah menemani dan membantu dalam pembuatan skripsi. Selalu memberi semangat, motivasi, nasihat dan doa agar dapat menyelesaikan skripsi ini

10. Teman-Teman Kuliah saya yaitu Shinta, Viera, Shintya, Salsa, Ajeng, Rafel, Sultan Agam, Hendy, Matius, Aldy, Bilal yang telah menjalani bertahun tahun kebersamaan, terimakasih karena telah menjadi teman yang mengiringi perjalanan menuju sarjana penulis, menjadi teman bertegur sapa juga berbagi cerita

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik, saran, serta masukan yang membangun akan sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang mendatang. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Surabaya, 5 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Tyah Safira

NBI : 1311800162

ABSTRAK

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga saat ini sudah sangat berbeda dengan 10 tahun lalu dengan perdagangan dan bisnis industri telah melahirkan model transaksi karena kemajuan dan keunggulan teknologi. Di zaman digital saat ini komputer, telekomunikasi, dan informasi berkembang sangatlah pesat menjadikan pemanfaatan teknologi tersebut mendorong pembuktian *screenshot* menjadi salah satu alat bukti yang digunakan di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum atas alat bukti hasil cetak (*screenshot*) dalam sidang perkara perdata, dan untuk mengetahui kekuatan alat bukti hasil cetak (*screenshot*) dalam pembuktian perkara perdata. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum alat bukti *screenshot* dapat digunakan di persidangan perkara perdata. Kemudian, kekuatan alat bukti *screenshot* mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi hakim maupun para pihak terkait. Jadi, dapat disimpulkan bahwa alat bukti *screenshot* dapat digunakan dalam pemeriksaan perkara perdata karena posisinya sama dengan alat bukti lainnya serta dapat digunakan secara sah, dan alat bukti *screenshot* ini bersifat mengikat bagi hakim maupun bagi pihak lain yang hendak menggunakannya.

Kata Kunci : Alat Bukti, Perkara Perdata, *Screenshot*

ABSTRACT

The development of computer technology, telecommunications, and information has gone so far that today is very different from 10 years ago with trade and industrial business has given rise to transaction models because of the advances and advantages of technology. In today's digital age computers, telecommunications, and information have proliferated enormously, making the utilization of the technology drive screenshot proving to be one of the tools of evidence used in the trial. The study aims to know the legal arrangement of the evidential printing (screenshots) in the civil case hearing, and to learn the strength of the printing evidence (screenshot) in the civil suit proving. The research method used was a normative-law study with a constitutional approach associated with it. Research shows that the legal setting of screenshot evidence can be used in civil suit trials. Then, the strength of the screen shot tools had a binding proof force for both the judge and the parties. Thus, it may be concluded that a screenshot evidence device could be used in a civil hearing because it was in the same position as the other evidence and could be used legally, and this screenshot evidence was binding on both judge and others who would use it.

Keywords : *Evidentiary Tools, Civil Actions, Screenshots*

DAFTAR ISI

COVER LUAR	
COVER DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1. Secara Teoritis.....	5
1.4.2. Secara Praktis.....	5
1.5. Metode Penelitian.....	5
1.5.1. Jenis Penelitian.....	5
1.5.2. Metode Pendekatan	6
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	6
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	6
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Pembuktian.....	9
2.2. Dasar Hukum Pembuktian.....	10
2.3. Jenis Alat Bukti.....	13
2.4. Tinjauan Umum Alat Bukti Elektronik.....	19
2.5. Kekuatan Pembuktian.....	20
BAB III PEMBAHASAN	
3.1. Kedudukan Alat Bukti Elektronik	29

3.2. Keotentikan Alat Bukti Elektronik	38
3.3. Kekuatan Pembuktian Berdasar KUH Perdata	47
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	51
4.2. Saran	52
DAFTAR BACAAN	53